CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 8 Tahun 2026

ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM MITIGASI RISIKO KEBAKARAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN (STUDI KASUS KEBAKARAN GEDUNG TERRA DRONE 2025)

Nurfajriyah Amalia [1] Nessya Aurellia R[2] Nadia Hazna S[3] M Fauzan Rizqon R[4]
Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta

E-mail: amalia3024162@univpancasila.ac.id nessyaar3024158@univpancasila.ac.id nadazyah3024139@univpancasila.ac.id fauzan3024116@univpancasila.ac.id

Abstrak

Artikel ini akan menjelaskan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif serta menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Namun, dalam praktiknya masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan sistem K3 secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, salah satunya kebakaran Gedung Terra Drone pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi K3 dalam mitigasi risiko kebakaran serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap terjadinya kebakaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta berbagai sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 yang belum dilaksanakan secara maksimal, seperti kurang optimalnya identifikasi bahaya, pengendalian risiko, penyediaan sarana proteksi kebakaran, serta pengawasan terhadap standar keselamatan kerja, dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran dan menimbulkan kerugian bagi pekerja maupun perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban penerapan K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan SMK3 secara konsisten, peningkatan budaya keselamatan kerja, pengawasan yang berkelanjutan, serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, SMK3, Kebakaran, Mitigasi Risiko, Pertanggungjawaban Hukum.

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan hubungan kerja yang bertujuan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, lingkungan kerja, serta aset perusahaan dari berbagai potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja tidak hanya menjadi tanggung jawab moral perusahaan, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penerapan K3 yang efektif diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, dan produktif sehingga mampu meningkatkan efisiensi serta keberlangsungan operasional perusahaan.[1]

Perkembangan dunia industri yang semakin pesat diiringi dengan penggunaan teknologi modern membawa berbagai manfaat dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Namun, di sisi lain perkembangan tersebut juga meningkatkan kompleksitas risiko kecelakaan kerja, termasuk risiko kebakaran. Kebakaran merupakan salah satu bentuk kecelakaan kerja yang memiliki tingkat kerugian sangat tinggi karena dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan aset perusahaan, gangguan operasional, serta pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta penerapan langkah-langkah pencegahan sesuai dengan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja.[2]

Komitmen pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja diwujudkan melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mewajibkan setiap pengusaha menyediakan tempat kerja yang memenuhi persyaratan keselamatan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan secara terencana, terstruktur, dan berkesinambungan guna mengendalikan risiko kecelakaan kerja. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan K3 bukan hanya sebatas pemenuhan administratif, melainkan menjadi instrumen hukum yang bersifat preventif dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja.[3]

Pada tahun 2025 terjadi kebakaran di Gedung Terra Drone yang menjadi perhatian publik karena menimbulkan kerugian material yang cukup besar dan mengganggu aktivitas perusahaan. Peristiwa tersebut memunculkan berbagai pertanyaan mengenai efektivitas penerapan sistem K3, khususnya dalam aspek mitigasi risiko kebakaran, kesiapan sarana proteksi kebakaran, prosedur tanggap darurat, serta kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan kerja yang berlaku. Apabila terbukti terdapat kelalaian dalam penerapan K3, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, perusahaan memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada setiap pekerja melalui penyediaan lingkungan kerja yang aman. Kewajiban tersebut mencakup penyediaan alat pelindung diri, pelatihan keselamatan kerja, sistem evakuasi darurat, inspeksi rutin terhadap potensi bahaya, hingga penyediaan fasilitas pemadam kebakaran sesuai standar nasional. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, bahkan pidana sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.[4]

---

[1] Soekidjo Notoatmodjo, Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 361.

Kasus kebakaran Gedung Terra Drone menjadi contoh nyata bahwa penerapan K3 harus dilaksanakan secara konsisten, tidak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari budaya keselamatan kerja (safety culture). Budaya keselamatan yang baik mampu meningkatkan kesadaran seluruh pekerja terhadap potensi bahaya sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Sebaliknya, lemahnya pengawasan, kurangnya pelatihan, serta tidak optimalnya implementasi standar keselamatan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja yang berdampak luas terhadap perusahaan maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai upaya mitigasi risiko kebakaran pada Gedung Terra Drone tahun 2025 serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap peristiwa kebakaran tersebut berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[5] Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur, serta pendapat para ahli sebagai sumber utama dalam menganalisis suatu permasalahan hukum.[6]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja dan pencegahan kebakaran di tempat kerja. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, tanggung jawab perusahaan, dan mitigasi risiko kebakaran, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap peristiwa kebakaran Gedung Terra Drone Tahun 2025 sebagai objek penelitian.[7]

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi

[2] Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 138.
[3] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1); Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100).
[4] Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 189.
[5] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 35.
[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13.
[7] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 133.

kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[8]

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mempelajari, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam mitigasi risiko kebakaran serta pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap kebakaran Gedung Terra Drone Tahun 2025. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum yang terjadi sehingga diperoleh kesimpulan yang disusun secara deduktif dari ketentuan yang bersifat umum menuju penyelesaian terhadap permasalahan yang bersifat khusus.

3. ANALISIS DAN HASIL

3.1. *Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Mitigasi Risiko Kebakaran pada Gedung Terra Drone*

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja serta menjamin keamanan lingkungan kerja dari berbagai potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Penerapan K3 menjadi kewajiban setiap perusahaan karena merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap pekerja sekaligus bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif.[9]

Kewajiban penerapan K3 di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengharuskan setiap pengusaha menyediakan kondisi kerja yang aman, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran, ledakan, serta bahaya lain yang dapat mengancam keselamatan pekerja. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai pedoman bagi perusahaan dalam mengelola risiko keselamatan kerja secara sistematis. Melalui penerapan SMK3, perusahaan diwajibkan melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, evaluasi, serta perbaikan secara berkelanjutan terhadap seluruh aktivitas kerja.[10]

Mitigasi risiko kebakaran merupakan salah satu bentuk implementasi K3 yang memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kerugian baik terhadap tenaga kerja maupun aset perusahaan. Mitigasi tersebut dilakukan melalui penyediaan alat pemadam api ringan (APAR), sistem deteksi dini kebakaran, alarm kebakaran, jalur evakuasi yang memadai, titik kumpul darurat, pemeriksaan instalasi listrik secara berkala, serta pelaksanaan pelatihan dan simulasi tanggap darurat bagi seluruh pekerja. Upaya tersebut bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran sekaligus meminimalkan dampak yang

[8] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 24.
[9] Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 154.
[10] Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

ditimbulkan apabila keadaan darurat tidak dapat dihindari.[11]

Berdasarkan kebakaran Gedung Terra Drone Tahun 2025, diketahui bahwa peristiwa kebakaran mengakibatkan kerusakan pada bangunan serta mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sistem pencegahan dan pengendalian risiko kebakaran perlu dievaluasi secara menyeluruh. Dalam perspektif K3, setiap perusahaan seharusnya telah melakukan identifikasi terhadap potensi bahaya yang dapat menimbulkan kebakaran, termasuk risiko yang berasal dari instalasi listrik, penggunaan peralatan elektronik, maupun penyimpanan bahan yang mudah terbakar. Apabila identifikasi risiko tidak dilakukan secara optimal, maka potensi terjadinya kecelakaan kerja akan semakin besar dan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun pekerja.[4]

Selain identifikasi bahaya, perusahaan juga wajib memastikan seluruh sarana keselamatan berfungsi dengan baik. Keberadaan APAR, sistem alarm kebakaran, hydrant, jalur evakuasi, hingga prosedur keadaan darurat harus selalu dalam kondisi siap digunakan. Tidak kalah penting, perusahaan harus memberikan pelatihan secara berkala kepada seluruh pekerja mengenai tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran, prosedur evakuasi, serta langkah-langkah penyelamatan ketika terjadi keadaan darurat. Pelatihan tersebut bertujuan agar setiap pekerja mampu bertindak cepat dan tepat sehingga risiko jatuhnya korban jiwa maupun kerugian material dapat diminimalkan.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, penerapan K3 pada Gedung Terra Drone seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab hukum perusahaan terhadap keselamatan pekerja. Terjadinya kebakaran menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas penerapan SMK3, terutama dalam aspek pengendalian risiko dan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Dengan demikian, perusahaan perlu melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap sistem keselamatan kerja agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam mitigasi risiko kebakaran merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Penerapan K3 yang dilakukan secara optimal melalui identifikasi bahaya, pengendalian risiko, penyediaan fasilitas keselamatan, serta peningkatan kompetensi pekerja akan mampu meminimalkan potensi terjadinya kebakaran sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kerja.

3.2. Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Terhadap Gedung Terra Drone

Pertanggungjawaban hukum perusahaan merupakan konsekuensi yang timbul apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), setiap perusahaan berkewajiban menjamin keselamatan pekerja melalui penyediaan lingkungan kerja yang aman, pengendalian risiko, serta penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja maupun kebakaran, perusahaan dapat dimintai

[11] Ramli Soehatman, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3 OHSAS 18001, Jakarta: Dian Rakyat, 2010, hlm. 45.

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[12]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menegaskan bahwa pengurus atau pengusaha wajib menyediakan segala persyaratan keselamatan kerja guna melindungi tenaga kerja dari berbagai potensi bahaya. Kewajiban tersebut meliputi penyediaan peralatan keselamatan, pemeliharaan sarana kerja, pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur keselamatan, serta pemberian pembinaan kepada tenaga kerja mengenai pencegahan kecelakaan dan kebakaran. Apabila kewajiban tersebut diabaikan sehingga menimbulkan kerugian, maka perusahaan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[13]

Berdasarkan studi kasus kebakaran Gedung Terra Drone Tahun 2025, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap penyebab terjadinya kebakaran serta memastikan bahwa seluruh prosedur K3 telah diterapkan sesuai standar yang berlaku. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebakaran terjadi akibat kelalaian perusahaan, seperti tidak dilakukannya pemeriksaan instalasi listrik secara berkala, tidak tersedianya sarana pemadam kebakaran yang memadai, atau tidak adanya pelatihan keadaan darurat bagi pekerja, maka perusahaan dapat dianggap tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

Selain pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Kerja, perusahaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi pekerja maupun pihak lain. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pemberian ganti kerugian atas kerusakan harta benda, biaya pengobatan, santunan kepada korban, maupun bentuk kompensasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi unsur tindak pidana, maka tidak menutup kemungkinan dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[14]

Penerapan prinsip tanggung jawab hukum juga harus diikuti dengan langkah perbaikan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mencegah terulangnya peristiwa serupa. Perusahaan perlu melakukan audit terhadap penerapan SMK3, meningkatkan kualitas pengawasan, memperbaiki sistem proteksi kebakaran, serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan K3 secara berkala kepada seluruh pekerja. Langkah tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membangun budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan di lingkungan perusahaan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap kebakaran Gedung Terra Drone Tahun 2025 tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi atau ganti kerugian, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem keselamatan kerja. Penerapan K3 yang efektif menjadi indikator penting dalam menentukan apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban hukumnya atau justru melakukan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan K3 merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pekerja sekaligus upaya mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

---

[12] Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 252.
[13] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
[14] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja dan lingkungan kerja. Penerapan K3 dalam mitigasi risiko kebakaran dilakukan melalui identifikasi potensi bahaya, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), penyediaan sarana dan prasarana keselamatan, pemeriksaan instalasi secara berkala, serta pelaksanaan pelatihan dan simulasi keadaan darurat. Dalam studi kasus kebakaran Gedung Terra Drone Tahun 2025, peristiwa kebakaran menunjukkan pentingnya penerapan K3 secara konsisten dan berkelanjutan. Apabila sistem pencegahan dan pengendalian risiko tidak dilaksanakan secara optimal, maka potensi terjadinya kecelakaan kerja dan kerugian perusahaan akan semakin besar.

Pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap kebakaran Gedung Terra Drone Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Apabila kebakaran terjadi akibat kelalaian perusahaan dalam memenuhi kewajiban K3, maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk sanksi administratif, tanggung jawab perdata, maupun pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap penerapan K3 menjadi faktor utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja sekaligus meminimalkan risiko terjadinya kebakaran di lingkungan kerja.

REFERENSI

Buku

Amiruddin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.

Ramli, Soehatman. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) OHSAS 18001. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)